

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Jawa belum pernah lepas dengan tradisi apa yang telah mereka lakukan selama beberapa generasi khususnya dalam aspek pernikahan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya dikemudian hari pernikahan tersebut nantinya akan berjalan dengan baik dalam kehidupan di masa depan kelak.¹ Di sebagian kalangan masyarakat daerah tertentu masih terdapat tradisi yang masih kental orang terdahulu dan dipraktikkan turun temurun hingga saat ini seperti di masyarakat suku Jawa Pegagan.

Konsepsi utamanya orang yang bersuku jawa yaitu *selamet*, macam-macam pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang bersuku Jawa selalu mengutamakan selamet sebagai tujuan utama. Keselamatan bukan Cuma dalam bentuk duniawi namun juga samapai nanti. Keselamatan duniawi dianggap sebagai dengan tidak adanya suatu permasalahan, permusuhan antar lawan, juga peretentangan.² Tradisi upacara *nyuguh* yaitu *selametan*. *Selametan* dilakukan untuk melengkapi seluruh permintaan orang yang berhubungan dengan fenomena yang ingin dihajatkan dianggap sakral. Contohnya dalam kelahiran, perkawinan, kematian, musim panen, permohonan arwah para tetua desa semuanya menuntut Slamet .³

¹ Eka Yuliana, Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol:5/No:10 2017.52, DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.745>

² Clifford Geertz, *The Religion of Java, Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, diterjemahkan oleh Aswab Mahasin (Jakarta:Pustaka Jaya, 1981), 13-14

³ Andrew Betty, *Variasi Agama di Jawa suatu pendekatan antropologi hukum*, diterjemahkan oleh Achmad Fedyani (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 62

Mayoritas masyarakat Islam Jawa masih terpengaruh dengan sinkritisme, yaitu perpaduan antara Islam dan budaya-budaya Jawa seperti adanya tradisi *Nyuguh* dalam pernikahan adat Jawa Pegagan yang tidak terlepas dari tradisi-tradisi nenek moyang terdahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Upacara nyuguh mempunyai nama lain yaitu *selamatan* oleh sebagian manusia. Selamatan secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *salam*. didalamnya dengan bersilaturahmi dan berdoa bersama-sama. Meskipun selamatan di dalamnya terkandung nilai-nilai yang Islami, namun orang beranggapan selamatan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh orang Jawa dan pra Islam dan terdapat nilai-nilai Hindu⁴

Tradisi *nyuguh*⁵ sebelum resepsi Pernikahan adalah Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bercorak agama hindu budha namun dilakukan oleh masyarakat muslim. ⁶Fenomena ini sangat menarik meskipun masyarakat beragam Islam tapi norma yang terkandung dalam budaya lokal selalu mempunyai ruang yang hidup di masyarakat. Kemunculan Agama Islam bukan tidak mungkin mengikis semua budaya namun Islam menuangkan macam-macam warna budaya yang ada. Melakukan budaya dianggap suatu penghormatan kepada orang dahulu yaitu nenek moyang dan leluhur. Budaya dan tradisi dilakukan saat ini adalah

⁴ Nur Syam, *Tarekat Petani Fenomena Tarekat Syatariyah Lokal*, (Yogyakarta:Lkis, 2013), 200

⁵ Suguh/su-guh/ menyuguhi/me-nyu-guhi/ menjamu;menghidangi; menyuguhan/me-nyuguh-kan/1. Menghidangkan (kepada)); menyajikan: - *sedap-sedapan kepadav tamu*;2. menyediakan (karangan dan sebagainya) kepada; mempertunjukkan (memperdengarkan dan sebagainya) kepada; mengunjukkan: *majalah itu - cerita pendek yang menarik*. Tersuguh/ter-su-guh/ terhidang; suguhan/su-guh-an/ sesuatu yang dihidangkan; hidangan.

⁶R. JatiNurcahyo, Yulianto, Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta, *Jurnal Pariwisata dan Budaya*. (2022). Vol. 13, No. 01. pp. 125- 126, DOI: <https://doi.org/10.31294/khi.v13i1.12352>

praktek masa lalu yang selanjutnya disepakati oleh generasi selanjutnya dan dilestarikan hingga saat ini.⁷

Nyuguh sudah menjadi budaya dan tradisi yang dikerjakan secara terus terusan dan harus dilaksanakan bagi Suku Jawa Pegagan menurut pemahaman mereka jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapatkan bencana, seperti saat pernikahan hujan lebat disertai angin kencang, tamu yang datang sedikit, makanan yang disuguhkan untuk tamu sedikit bahan tidak matang, dan lain lainnya.

Dalam pelaksanaannya *nyuguh* diketuai seorang dukun. Dukun yang ditunjuk sebab kemahirannya dalam penguasaan mantra-mantra berbahasa Jawa. Dukun terpilih biasanya dipilih karena masih dalam garis keturunan sebelumnya.⁸ Umumnya Upacara adat dalam tradisi perkawinan di lingkungan masyarakat tidak jauh berbeda di tiap daerah salah satunya tradisi upacara *nyuguh* dalam pernikahan adat Jawa Pegagan. Dalam pelaksanaannya yaitu sebelum akad nikah berlangsung diharuskan agar memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Tradisi *nyuguh* atau memberikan suguhan *sesajen* sebelum dilangsungkannya akad nikah sudah berlangsung sejak lama.⁹ Terutama dalam adat Jawa Pegagan yang ada di kampung Tanjakan yang bermula dari adanya transmigrasi masyarakat Jawa Pegagan di kecamatan Sobang. Ketika masyarakat

⁷ Roibin, R. (2013). Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang, *Jurnal Budaya Islam*. Vol. 15, No. 01. pp. 36, DOI: <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>

⁸ Rosidah, Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, *Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, (2019). Vol. 04, No. 02. pp. 106

⁹ Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F and Huzaimah, S. Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah), *Jurnal Studi Keislaman*. (2021). Vol. 21, No. 01. pp. 7. DOI <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>

Jawa Pegagan transmigrasi ke Kecamatan Sobang yang sebagian besar masyarakat Jawa pegagan menyebarluaskan kebudayaannya dan melestarikan hingga sampai saat ini masih terus berlangsung ketika sebelum acara pernikahan.

Sesaji atau *nyuguh* merupakan salah satu unsur yang masih melekat pada masyarakat Jawa fungsinya untuk mempersembahkan kepada Dzat Ilahi.¹⁰ Di dalam perakteknya tradisi nyuguh, banyak yang masih meyakini dan mempercayai bahwa praktek tradisi nyuguh ini memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan tuhan. Sesajen atau nyuguh adalah warisan dari tradisi yang ditinggalkan oleh Hindu-Budha. kepercayaan animisme dan dinamisme yang berakuturasi dengan kebudayaan Jawa dan Kebudayaan masyarakat Nusantara.¹¹

Tradisi nyuguh merupakan tradisi dari budaya peninggalan Hindu Budha yang dilakukan untuk mempersembahkan pemujaan kepada para dewa-dewa, roh-roh nenek moyang atau bahkan penunggu tempat-tempat keramat. Dengan cara menghidangkan berbagai macam makanan, kembang-kembang, buah-buahan ditempat yang dinilai sakral dan memiliki kekuatan.¹² Mereka meyakini bahwa jika melakukan hal tersebut maka akan menolak marabahaya yang akan datang. Dan seperti yang akan mengadakan acara besar seperti acara pernikahan diharapkan agar acara berjalan dengan lancar, mendatangkan rezeqi, tidak hujan, hidaangan

¹⁰ Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, Cet ke 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 50

¹¹ Aminullah, A. Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan, *Journal of Islamic Studies*. (2017). Vol. 02, No.01. pp. 7, DOI: [10.28944/dirosat.v2i1.64](https://doi.org/10.28944/dirosat.v2i1.64)

¹² Idrus Ruslan, Kartika, Y., Fatonah, F and Huzaimah, S. Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah), *Jurnal Studi Keislaman*. (2021). Vol. 21, No. 01. pp. 7, DOI <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>

cukup dan tidak kekurangan.¹³ Meskipun tidak tau apa para nenek leluhur dan juga para roh-roh tetua tersebut benar mendengar dan mengabulkan doa merupakan konflik kontroversi.

Prakteknya tradisi upacara *nyuguh* sebelum resepsi pernikahan terdapat indikasi adanya unsur kesyirikan. Sebab adanya nilai-nilai yang tidak sejalan dengan agama seperti saat dilaksanakann untuk meminta keselamatan agar berjalannya acara tanpa ada halangan seperti hujan lebat, angin kencang, banyak nya tamu undangan yang datang dan lain-lain. Dalam Islam dilarang meminta dan memohon keselamatan juga mengharapkan rezeqi kepada selain Allah sesuai dengan ayat al-Quran surat Yunus ayat 106-107 bahwa tidak boleh memohon dan menyembah selain Allah.¹⁴

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya. Dia maha pengampun, maha penyayang”.¹⁵

Selain itu dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa larangan untuk memohon dan menyembah selain kepada Allah sesuai dengan firman Allah dan surat Yunus ayat 106

¹³ Nawawi, *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, Cet ke 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 50

¹⁴ Abdul Muqasith Ghazali, *Metodologi Islam Nusantara* (Bandung: Mizan 2016) Cet.III,112-113

¹⁵ Surat Yunus Ayat 107, Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, 336.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim”.¹⁶

Menurut peneliti, mengadakan upacara *nyuguh* adalah tradisi animisme dan dinamisme atau warisan tradisi Hindu Budha sampai saat ini di lestarikan orang-orang yang beragama Islam.

Tradisi animisme merupakan tradisi yang mempercayai hadirnya roh-roh dan makhluk alam gaib yang tinggal di alam semesta. Kepercayaan jika jiwa-jiwa makhluk terus hidup walaupun telah tiada. Kepercayaan pada para dewa dianggap raja tinggi. Sedangkan Dinamisme adalah kepercayaan pada hal-hal yang bernilai tinggi.¹⁷

Dalam ushul fiqih, budaya animisme dan dinamisme disebut merupakan *urf fasid*, *al-urf fasid* adalah suatu kebiasaan berulang-ulang yang bertentangan dengan norma dan dengan dalil-dalil syara’ dan juga kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.¹⁸

Jadi tradisi *nyuguh* menjadi fokus penelitian ini karena didasarkan kepada beberapa alasan. Tradisi *nyuguh* merupakan tradisi yang sampai saat ini masih dipercaya oleh orang beragama Islam suku Jawa Pegagan sebagai budaya warisan

¹⁶ Surat Yunus Ayat 106, Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, 336

¹⁷ Mark R. Woodward, , *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Penerjemah Hairus Salim (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta) Cet. 5,106

¹⁸ Ulfah Daryanti, dan Nurjannah, St. (2021). Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 02, No. 01. pp. 251. DOI: <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>

nenek moyang yang tidak hilang meski zaman sudah modern. Dengan alasan tersebutlah peneliti tertarik untuk melihat secara mendalam bagaimana konsep tradisi *nyuguh* yang dipraktikkan dimasyarakat suku Jawa Pegagan dan apa saja yang menjadi motif masyarakat memasukan tradisi *nyuguh* ke dalam salah satu instrumen dalam pernikahan serta eksistensinya sebagai sebuah tradisi.

Tradisi *nyuguh* dalam pernikahan dalam kajian ini menjadi objek, karena tradisi dipandang sebagai konsep dalam memahami norma budaya lokal. budaya ini memiliki pembeda, pembeda ini yang membuat banyaknya masyarakat yang mempertahankan dan melestarikan praktek kulturan tradisional agar dalam kehidupan diberikan kelancaran dalam hal pernikahan. Walaupun masyarakat tersebut tergolong muslim yang taat dalam beragama.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermiat untuk melakukan penelitian berupa tesis yang berjudul :

“EKSISTENSI TRADISI NYUGUH ADAT JAWA PEGAGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Tanjakan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)”

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada masyarakat tertentu, persimpangan budaya dan agama merupakan sesuatu yang tidak dapat dipertemukan, hingga produk budaya menjadi

bid'ah. Sehingga Bagaimana Praktik Tradisi Nyuguh sebelum Resepsi Pernikahan Adat Jawa Pegagan dalam Perspektif Hukum Islam

2. Adanya "*Tradisi Nyuguh*" berpengaruh dalam ketauhidan di lingkungan masyarakat
3. Menerima pertolongan selain Allah SWT menurut hukum Islam merupakan perbuatan syirik yaitu dengan memberikan sesaji atau nyuguh yang masih dilestarikan hingga sekarang.

C. Batasan Masalah

Agar tidak melebar dan mempermudah pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian yang akan diulas dalam tesis ini tentang permasalahan sebagai berikut:

1. Tradisi nyuguh terbatas pada suatu tradisi yang menyuguhkan berbagai macam sesaji disuatu ruangan.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, itu terbatas pada Alquran, Hadits, dan fikih.
3. Penelitian terbatas di wilayah kampung Tanjakan kecamatan Sobang kabupaten Pandeglang, karena tempat tersebut merupakan wilayah yang represntasikan tempat yang masih melakukan praktek nyuguh.
4. Data yang diteliti terbatas pada tahun 2019-2022 yang merupakan data terbaru.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Tradisi Nyuguh sebelum Resepsi Pernikahan Adat Jawa Pegagan?
2. Apa Faktor yang melatar belakangi eksistensi tradisi nyuguh sebelum resepsi pernikahan adat Jawa pegagan?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Eksistensi Tradisi Nyuguh sebelum Resepsi Pernikahan Adat Jawa Pegagan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Tradisi Nyuguh sebelum Resepsi Pernikahan Adat Jawa Pegagan dalam Perspektif Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang melatar belakangi Eksistensi Tradisi Nyuguh Sebelum Resepsi Pernikahan Adat Jawa Pegagan
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang Eksistensi Tradisi Nyuguh sebelum Resepsi Pernikahan Adat Jawa Pegagan

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah memberi kegunaan pada pengembangan keilmuan Islam, khususnya dalam aspek hukum keluarga Islam. Bukan hanya itu, penelitian ini juga memiliki harapan agar mempunyai nilai di lingkungan akademis juga menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu tentang hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini memberikan informasi dan solusi kepada pihak yang berekepentingan. Beberapa saran praktis dalam penelitian ini terkait dengan hadits dan hadits dalam Al-Qur'an

G. Penelitian Terdahulu

1. Di susun oleh Haryanti Sri Suci (2017) dengan judul *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah: Study kasus di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Metode yang dipakai dipenelitian ini adalah penelitian empiris dengan sosiologi yurisprudensi bertujuan agar mendapat ilmu pengetahuan. Tokoh utama di Desa Tanak Paruh Narmada sepakat bahwa adat pisuke sering memunculkan masalah keluarga yang merenggangkan perkawinan. Kedua adat pisuke tersebut memiliki nilai mafsada yang lebih dominan daripada masalah, yang juga tidak sejalan dengan tujuan syara yang menegaskan lima pokok utama Islam Keuntungan dari metode Pisuke adalah pasangan laki-laki wali memfasilitasi pembayaran pernikahan dan mengganti biaya yang dikeluarkan wali.
2. Karya Nurul Mujiya, *Islam dan Budaya Lokal : Studi Etnografi Tentang Pitungan Boyangan Rumah Menurut Mbah Miran Di Dusun Klaci Jombang*, 2016, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini berdasarkan pendapat Mbah Miran yang menjadi peran utama dalam

penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tetap antara Islam dan budaya lokal, bahwa numerologi merupakan salah satu upaya masyarakat dunia. takut menghindari Mereka juga percaya bahwa numerologi hanya untuk dunia kehidupan, jika ingin selamat di akhirat maka harus menunaikan kewajiban seperti sholat, zakat dan puasa. Sejak Islam masuk ke negara itu dengan damai, hubungan antara Islam dan budaya lokal juga damai. Budaya Jawa berada di bawah payung budaya Islam dan segala sesuatu yang terjadi di dunia dikembalikan kepada Allah. Pembedanya ada di objek konvensional yang akan diteliti dan juga teori yang akan dianalisis, dimana adat yang diteliti oleh peneliti adalah tradisi Nuguh yang membagi suku Pegagan.

3. *Upacara Hajat Bumi Dalam Tradisi Ngamumule Pare Pada Masyarakat Banten Selatan (Studi Di Kecamatan Sobang Dan Panimbang)* Oleh: Eva Syarifah Wardah. Merupakan jurnal tentang Tradisi ngamumule pare pada aktifitas pertanian di Kecamatan Sobang dan Panimbang merupakan salah satu kearifan lokal yang memiliki manfaat secara ekonomi, sosial serta pelestarian lingkungan maka keberadaannya dapat berkelanjutan hingga saat ini. Manfaat ekonomi dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung, begitupun dengan manfaat sosial yakni kepatuhan pada tradisi, bertanggungjawab, kebersamaan, saling berbagi dan jujur. Keselarasan manusia dengan alamnya didasarkan pada pengalaman masa lalu membuat manusia menyadari dan perlu menjaga keselarasan dengan alam.

Masyarakat agraris yang memiliki suatu kepercayaan terhadap mitos yang diwujudkan dalam sebuah tradisi menghormati dan memulyakan Dewi Sri Pohaci. Upacara ritual Ngamumule Pare untuk menghormati Nyi Sri Pohaci tersebut dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Sobang dan Panimbang, prosesinya melibatkan seluruh warga masyarakat. Mitos menyediakan suatu pegangan hidup. Mitos adalah cerita pemberi pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Mitos, juga menyadarkan manusia akan kekuatan-kekatan gaib. Demikian juga yang terjadi pada mitos Dewi Sri Pohaci sebagai dewi padi yang diyakini oleh masyarakat petani di Kecamatan Sobang dan Panimbang yang menjadikan dasar dilestarikannya tradisi ngamumule pare pada aktifitas pertanian mereka.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penelitian dan pembahasan maka pembahasannya harus dilakukan secara urut dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini kedalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang tujuannya mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuan sub yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, Dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan.

BAB II RESPONSIF HUKUM ISLAM PADA TRADISI

Bab kedua akan diuraikan tentang pokok pembahasan responsif Hukum Islam terkait tradisi. Dilanjutkan dengan uraian *urf* dalam penetapan Hukum Islam. Kemudian memaparkan responsif hukum Islam dalam perubahan Hukum Islam Ibnu Qayim dan hal-hal yang terkait dengannya

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ketiga, berupa pemaparan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, data dan sumber data baik sumber data primer maupun sumber data skunder kemudian teknik pengolahan data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, memaparkan hasil penelitian penulis tentang gambaran sekilas tentang wilayah kampung Tanjakan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, gambaran tersebut memuat beberapa sub yaitu: profil wilayah, letak geografis dan demografis, kondisi sosial budaya masyarakat kampung Tanjakan kecamatan Sobang kabupaten Pandeglang eksistensi tradisi nyuguh seelum resepsi pernikahan adat jawa pegagan dalam perspektif hukum Islam di kampung tanjakan kecamatan Sobang. Kemudian mengurai tradisi nyuguh seelum resepsi pernikahan adat jawa pegagan dalam perspektif hukum Islam di kampung tanjakan kecamatan Sobang. Di lanjut dengan analisis penulis tentang tradisi nyuguh seelum resepsi pernikahan adat jawa pegagan dalam perspektif hukum Islam di

kampung tanjakan kecamatan Sobang menggunakan tinjauan teori urf dan tinjauan teori perubahan hukum.

BAB V PENUTUP

Bab kelima penutup, yang merupakan kesimpulan terhadap penelitian, serta rekomendasi untuk lembaga atau organisasi terkait